



Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /

Kelurahan Wonoplumbon

Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. '1. Pengantar RT RW
2. '2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. '3. Fotokopi KK beserta KK Asli
4. '4. Fotokopi KTP beserta KTP Asli yang Pindah
5. 5. Pas Foto Ukuran 3X4 Berwarna
6. 6. Alamat Lengkap Tujuan Pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengantri
2. Menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pengantar Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)